



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
PENDISTRIBUSIAN OKSIGEN KEPADA MASYARAKAT
PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan pasien akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Daerah mampu memproduksi oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang melakukan isolasi di Shelter maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pendistribusian oksigen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mekanismenya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewajiban Karantina Atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN OKSIGEN
KEPADA MASYARAKAT PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Oksigen adalah oksigen yang dihasilkan dari peralatan produksi oksigen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Pasien adalah orang dengan Kasus Suspek, Probable atau Konfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewajiban Karantina Atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
3. Karantina Mandiri adalah Karantina yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 ke orang di sekitarnya.
4. Isolasi Mandiri adalah Isolasi yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit ke orang di sekitarnya.
5. Isolasi Shelter adalah Isolasi yang dilakukan di Shelter yang disediakan Pemerintah Kabupaten atau Kalurahan.
6. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Satgas Covid-19.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB II PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mendistribusikan oksigen kepada masyarakat pasien yang memerlukan yang sedang melaksanakan karantina di rumah, isolasi mandiri, atau isolasi di shelter.
- (2) Pendistribusian oksigen kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya dan dilaksanakan pada tempat yang ditetapkan.
- (3) Pendistribusian oksigen kepada masyarakat dilaksanakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Petugas Pendistribusian yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pendistribusian oksigen kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui :
 - a. Satgas Covid-19 Kabupaten;
 - b. Satgas Covid-19 Kalurahan;
 - c. Satgas Covid-19 Padukuhan; atau
 - d. Pengelola Shelter.

Pasal 3

Persyaratan penerima distribusi oksigen adalah :

- a. Pasien yang sedang melaksanakan karantina rumah;
- b. Pasien yang sedang melaksanakan isolasi mandiri;
- c. Pasien yang sedang melaksanakan isolasi di shelter.

Pasal 4

Tata cara permohonan distribusi oksigen sebagai berikut :

- a. Satgas Covid-19 atau Pengelola Shelter membawa surat permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, ditandatangani oleh Lurah/Dukuh selaku Ketua Satgas atau Pengelola Shelter, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Membawa tabung oksigen sendiri ukuran paling banyak 1 m³ (satu meter kubik); dan
- c. Satu orang hanya dapat diberikan alokasi distribusi oksigen untuk 1 (satu) tabung, dan dapat diberikan lagi setelah dipergunakan.

Pasal 5

- (1) Distribusi oksigen diberikan sesuai dengan ketersediaan oksigen yang diperuntukkan bagi masyarakat di luar rumah sakit.
- (2) Dalam hal oksigen tersedia, Satgas Covid-19 Kalurahan, Satgas Covid-19 Padukuhan atau Pengelola Shelter dapat mengajukan permohonan untuk persediaan oksigen sewaktu-waktu apabila dibutuhkan masyarakat.
- (3) Satgas Covid-19 dan Pengelola Shelter dilarang memungut bayaran atas pendistribusian oksigen kepada pasien yang memerlukan.

Pasal 6

- (1) Kuota oksigen yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, besarnya setelah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan oksigen pasien yang dirawat di rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pendistribusian oksigen kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien terkonfirmasi Covid-19 yang melaksanakan Karantina rumah, isolasi mandiri dan/atau isolasi shelter.
- (3) Dalam hal kuota oksigen masih tersedia, Satgas Covid-19 atau Pengelola Shelter dapat mengajukan permohonan oksigen untuk persediaan sewaktu-waktu.
- (4) Masyarakat dilarang mengajukan permohonan oksigen untuk persediaan sewaktu-waktu di rumah atau untuk menimbun.

BAB III PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melaporkan pendistribusian oksigen kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Satgas Covid-19 Kabupaten.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mendokumentasikan dokumentasi pendistribusian oksigen kepada masyarakat.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan untuk pelaksanaan pendistribusian oksigen kepada masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 10 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 62

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PENDISTRIBUSIAN OKSIGEN
KEPADA MASYARAKAT PASIEN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

CONTOH SURAT PERMOHONAN DISTRIBUSI OKSIGEN

KOP SATGAS COVID...../PENGELOLA SHELTER

Alamat :

=====

Nomor : Bantul,.....

Lamp. :

Hal : Permohonan Oksigen

Kepada Yth. :

Bapak Bupati Bantul

Cq. Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

Di Bantul

Dalam rangka perawatan pasien Covid-19 yang saat ini melaksanakan Karantina Mandiri/Isolasi Mandiri/Isolasi di Shelter, dengan ini kami mengajukan permohonan oksigen sebanyaktabung dengan perincian sebagai berikut :

a. Pasien yang Karantina Mandiri/Isolasi Mandiri/Isolasi di Shelter, sebanyaktabung dengan perincian untuk :

No.	Nama	NIK	Alamat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	Dst.....			

Keterangan : diisi Karantina Mandiri, Isolasi Mandiri, atau Isolasi Shelter....

b. Persediaan di Satgas...../Shelter sebanyaktabung.

Kemudian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Satgas Covid-19...../Pengelola Shelter

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH